



## PUTUSAN

Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Hendrikus Ndoki, S.H., Advokat, beralamat di Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan Nomor: 2240/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**  
melawan

**TERMOHON**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya PURWANTO, S.H., Advokat, beralamat di Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Desember 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 05 Desember 2017 dengan Nomor : 2731/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi kedua belah pihak di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami-isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso pada hari Senin, 11 Juni 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/30/VI/2012 (copy Akta Nikah terlampir) ;
2. Bahwa, setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON hidup bersama di rumah orang tua TERMOHON sejak menikah tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 ;
3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikarunai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama: ANAK, Umur 4 (empat) tahun dan sekarang ikut TERMOHON ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam suasana damai dan harmonis, Akan tetapi suasana damai dan harmonis itu hanya berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun saja, karena setelah TERMOHON melahirkan anak yang diikuti dengan kebutuhan biaya hidup yang juga semakin meningkat, namun sebaliknya penghasilan PEMOHON ternyata tetap saja stagnan, maka mulai muncul benih-benih perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus diantara kami yang disebabkan faktor ekonomi, bersamaan dengan itu turut pula berubah perilaku TERMOHON yang **tidak lagi** memperhatikan dan melayani serta menghargai PEMOHON sebagai suaminya ;
5. Bahwa, dalam perkembangannya TERMOHON berselingkuh dengan pria lain, hal ini PEMOHON ketahui pada akhir tahun 2015 melalui foto-foto seronok TERMOHON bersama laki-laki lain yang tersimpan dalam ponsel TERMOHON. Terhadap kenyataan itu PEMOHON berusaha dengan sabar mengingatkannya agar setia membina rumah tangga bersama PEMOHON, akan tetapi direspon oleh TERMOHON dengan marah-marah bahkan tegas mengatakan akan bercerai dari PEMOHON ;

Halaman 2 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus disebabkan sudah tidak ada lagi kesetiaan dan kejujuran dalam berumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON sebagaimana uraian diatas, maka sejak bulan Juli 2016 PEMOHON dan TERMOHON sudah hidup berpisah dan tidak dapat diharapkan lagi untuk kembali berkumpul seperti semula ;

7. Bahwa, PEMOHON dan TERMOHON bersama orang tua kedua belah pihak telah pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jalan terbaik adalah cerai melalui perkara ini dan untuk itu PEMOHON sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

**Berdasarkan uraian diatas, pemohon mohon Pengadilan Agama Kepanjen memanggil para pihak untuk hadir dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili sebagai berikut :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talaq bain shugro terhadap termohon (TERMOHON) tersebut dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui.
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso pada hari Senin, 11 Juni 2012. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0371/30/VI/2012 BUKAN sebagaimana Akta Nikah No. 370/30/VI/2012 sebagaimana dalam gugatan Pemohon.
3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon hidup bersama di rumah Termohon sejak menikah tahun 2012 sampai tahun 2016.
4. Bahwa benar dari perkawinan Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan yang bernama : ANAK, umur 4 (empat) tahun.
5. Bahwa benar awal rumah tangga Termohon dan Pemohon harmonis dan baik-baik saja, dan itupun dibuktikan oleh Termohon untuk selalu perhatian dan menyayangi Pemohon sebagai suami Termohon. Jadi : TIDAK BENAR kalau Termohon tidak memperhatikan, dan tidak melayani dan menghargai Pemohon sebagai SUAMI.
6. Bahwa TIDAK BENAR kalau Termohon berselingkuh dengan pria lain sesuai tuduhan Pemohon, karena tuduhan tersebut tidak berdasarkan fakta dan kebenaran serta tidak adanya saksi-saksi yang mendukung.

Halaman 4 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar memang terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pertengkaran dan perselisihan tersebut karena ulah Pemohon sendiri yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab kepada Termohon, serta Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anak kandung Termohon semenjak bulan September tahun 2012 sampai sekarang terhitung 64 (enam puluh empat) bulan Pemohon menelantarkan Termohon dan anak kandung Termohon.
8. Bahwa setelah menelantarkan selama 64 (enam puluh empat) bulan, Pemohon datang ke rumah Termohon ditemani dengan Om Pemohon (panggilan Bapak Sapril) dengan disaksikan oleh keluarga Termohon dan ketua RT setempat (Bapak Zaini) bahwa Pemohon sanggup memberikan uang nafkah yang terhutang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada Termohon.

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban Konvensi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan dengan SENGAJA telah MELALAIKAN KEWAJIBANNYA serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri serta anak kandungnya terhitung sejak bulan September tahun 2012 hingga saat ini tepatnya 64 (enam puluh empat) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri dan anak kandungnya serta biaya Hadlonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
  - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 64 bulan = Rp 64.000.000,- (enam puluh empat

Halaman 5 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah).

3.2 Nafkah terhadap anak kandung (biaya hadlonah) terhutang untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan sebesar Rp 500.000,- per bulanx 64 bulan= Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).

3.3 Nafkah Iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).

3.4 Nafkah Mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Jadi total seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dan berhak atas pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) bahwa biaya pendidikan ANAK dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan semenjak perkara ini diputuh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Halaman 6 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertuis tanggal 28 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 7 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI:

1. Bahwa secara prinsip Pemohon tetap pada pendirian semula sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Pemohon menolak keras semua alasan jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui kebenarannya oleh Termohon tersebut adalah :
  - Benar, Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sah dan mempunyai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK, umur 4 (empat) tahun, sekarang ikut Termohon ;
  - Benar, setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sejak tahun 2012 sampai tahun 2016, setelah itu hidup berpisah ranjang dimana Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan Termohon tinggal bersama orang tuanya ;
  - Benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula baik dan harmonis, akan tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk diselesaikan secara kekeluargaan/damai ;
3. Bahwa, dasar dan alasan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara dalil permohonan Pemohon yang juga dibenarkan secara lisan oleh Termohon dihadapan Mejlis Hakim, ternyata berbeda dengan jawaban secara tertulis melalui kuasanya, dengan penjelasan sebagai berikut :
  - Dalil permohonan menyebutkan bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon diketahui berselingkuh dengan pria lain dan terdapat foto-foto seronok dengan pria idaman lain yang tersimpan di ponsel Termohon. Ketika ditegur dan diingatkan oleh Pemohon sebagai suami, malah Termohon marah-marah seraya minta untuk cerai dari Pemohon ;
  - Pada persidangan tanggal 23 November 2017 dihadapan Majelis Hakim, Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon tersebut, yakni mengakui telah berselingkuh dengan seorang pria idaman lain (PIL) bernama PIL yang berasal dari luar pulau, serta mengakui mengirim foto-foto seronok kepada PIL

Halaman 8 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.





tersebut. Pengakuan dalam sidang dihadapan Majelis Hakim tersebut merupakan bukti yang kuat dan sah menurut hukum yang tak dapat dipatahkan dengan bukti lain apapun ;

- Akan tetapi dalam surat jawaban melalui kuasanya, Termohon beralasan bahwa pertengkaran terjadi disebabkan Pemohon menelantarkan Termohon dan anak selama 64 (enam puluh empat) bulan sejak September 2012 tidak pernah memberi nafkah ;

- Alasan jawaban Termohon melalui kuasanya tersebut tentu saja tidak benar dan harus ditolak karena hanya mengada-ada untuk menutupi perbuatan selingkuh yang telah dilakukan Termohon dengan Pria Idaman Lain (PIL) sebagaimana telah diakui secara lisan oleh Termohon dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara aquo. Mengenai pemberian nafkah lahir untuk kebutuhan hidup sehari-hari secara fakta tetap dilakukan oleh Pemohon baik ketika masih tinggal bersama maupun setelah pisah ranjang, tentunya dalam batas kemampuan Pemohon yang berpenghasilan relatif sangat minim sebagai karyawan swasta, yang berbeda dengan Termohon sebagai Perawat dan berpenghasilan cukup besar.

Walaupun penghasilan Pemohon kecil, namun pemberian nafkah tetap dilakukan sejak menikah sampai sekarang sebagai bentuk tanggung jawab Pemohon terhadap isteri dan anak.

Oleh karenanya, alasan pertengkaran bukan disebabkan besar atau kecilnya penghasilan Pemohon, melainkan karena Termohon diketahui berselingkuh dengan PIL bernama PIL dan memajang foto-foto seronok Termohon dan PIL dalam ponselnya, sehingga dirasakan menginjak-injak harga diri dan martabat Pemohon sebagai suami dan itulah esensi alasan pertengkaran yang berujung dengan pisah ranjang tersebut ;

4. Bahwa, perbuatan selingkuh dengan pria lain yang telah diakui oleh Termohon dihadapan Majelis Hakim pada persidangan tanggal 23 November 2017 tersebut diatas, **maka Termohon dapat dikategorikan sebagai pengkhianat/nujuz**, dan atas dasar itu pula Termohon tidak berhak mendapat nafkah iddah dan mut'ah dari suami ;

5. Bahwa, Pemohon akan mampu membuktikan keseluruhan dalil

Halaman 9 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan melalui fase pembuktian nanti, dan untuk itu Pemohon menyatakan dengan tegas tidak akan kembali merajut hubungan perkawinan dengan Termohon, karena takut menderita batin yang terus-menerus akibat sikap mental Termohon yang suka berselingkuh dan berkhianat ;

6. Bahwa, mengenai kesanggupan untuk membayar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disebutkan oleh Termohon, harus juga ditolak oleh sebab dinyatakan dalam kondisi psykis Pemohon yang terguncang dan kalut setelah mengetahui perbuatan Termohon berselingkuh dengan PIL bahkan foto-foto seronok terpampang pada ponselnya, sehingga pernyataan kesanggupan yang dibuat dalam masa perkawinan tersebut menjadi hampa atau tidak bermakna apapun serta tidak bernilai yuridis, karenanya beralasan untuk ditolak ;

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa, semua alasan Dalam Konvensi secara mutatis mutandis diulang dan dianggap terbaca kembali seluruhnya sebagai bagian dari alasan jawaban Dalam Rekonvensi ;
2. Bahwa, Termohon Konvensi sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi ;
3. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menolak semua dalil gugatan Rekonvensi krena tidak benar dan mengada-ada, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi ;
4. Bahwa, tidak benar dan harus ditolak dalil gugatan Rekonvensi yang mengatakan Tergugat Rekonvensi sengaja melalaikan kewajiban sebagai seorang suami dan kepala keluarga, karena faktanya Tergugat Rekonvensi tetap setia memberikan nafkah lahir untuk kebutuhan hidup Penggugat Rekonvensi dan anak, baik ketika masih hidup bersama di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi maupun setelah berpisah ranjang, kendati telah diketahui kalau Penggugat Rekonvensi berselingkuh ria dengan PIL, namun tetap saja Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah tersebut sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap isteri yang penghianat dan anak tersayang ;
5. Bahwa, pada persidangan tanggal 23 November 2017 dihadapan Majelis

Halaman 10 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Penggugat Rekonvensi mengatakan secara eksplisit melalui pernyataan lisan atas pertanyaan Hakim, bahwa Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan pria idaman lain (PIL) bernama PIL, asal luar pulau, dan mengakui menyimpan serta mengirim foto-foto seronok di ponselnya kepada PIL. Pengakuan dalam sidang dimuka hakim tersebut merupakan bukti yang kuat dan sah bahwa Penggugat Rekonvensi telah berhianat terhadap suaminya, dalam hal ini, berhianat terhadap Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi digolongkan sebagai isteri yang nujuz dan atas dasar tersebut tidak berhak mendapat nafkah iddah, mut'ah, kishwah, dan sebagainya, kecuali nafkah untuk anak (hadlonah) yang tetap menjadi hak anak hingga ia dewasa. Oleh karenanya Tergugat Rekonvensi menolak membayar nafkah iddah dan mut'ah yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi tersebut ;

6. Bahwa, terkait permohonan pembayaran nafkah terhutang untuk isteri tidak beralasan dan harus pula ditolak, oleh sebab sejak menikah sampai sekarang Tergugat Rekonvensi tetap rutin menjalankan kewajiban membiayai hidup Penggugat Rekonvensi dan anak, sehingga tidak ada hutang dan tidak ada kewajiban untuk membayar nafkah terhutang sebagaimana dalil gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ;

7. Bahwa, tentang biaya hadlonah untuk 1 (satu) orang anak yang masih berusia 4 (empat) tahun tersebut, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang untuk itu Tergugat Rekonvensi sanggup membantu sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan nafkah iddah, mut'ah, serta lainnya untuk Penggugat Rekonvensi dengan tegas Tergugat Rekonvensi menolak untuk membayar meski hanya seribu rupiah, karena isteri yang berkhianat terhadap suami memang tidak layak mendapatkan hak-hak tersebut ;

**Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon putusan sebagai berikut :**

Halaman 11 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak bain shugro terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

## **DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum ;

Bahwa terhadap replik Pemohon Termohon telah mengajukan duplik tertulis tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawaban dangukatan Rekonvensi yang diajukan pada persidangan lalu.
2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas termohon akui kebenarannya.
3. Bahwa Replik no. 3
  1. Bahwa sama sekali tidak benar kalau pertengkaran itu karena hanya sebab perselingkuhan yang dituduhkan oleh pemohon akan tetapi masalah pertengkaran sesungguhnya adalah ulah pemohon yang sudah mentelantarkan termohon serta anaknya dengan tidak memberikan nafkah dari hasil kerjanya akan tetapi hasil kerjanya tersebut hanya dibuat untuk kesenangannya sendiri dengan berfoya-foya dan main wanita. Jadi alasan pemohon menuduh termohon berselingkuh adalah merupakan upaya pemohon untuk menutupi kebobrokan akhlak pemohon serta mengelak dalam hal tanggung jawab pemohon atas penelantaran termohon dan anaknya.
  2. Bahwa tidak benar bahwa termohon melakukan perselingkuhan, akan

Halaman 12 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



tetapi pengakuan yang terjadi pada tanggal 23 November 2017 adalah pengakuan bahwa termohon hanya mengenal orang yang bernama Oki dan perkenalan itu hanya lewat BBM. Termohon sekalipun belum pernah ketemu dengan orang yang bernama Oki tersebut. Jadi harus dibedakan antara pengakuan kenal dan pengakuan perselingkuhan.

3. Bahwa tidak benar sama sekali kalau pemohon rutin memberikan nafkah sampai sekarang. Yang terjadi adalah semenjak bulan November 2012 terhitung 64 bulan pemohon tidak memberikan nafkah kepada termohon sebagai istrinya, dan memang seharusnya adalah kewajiban pemohon untuk memenuhi semua kebutuhan hidup termohon. Sehingga terjadi kesepakatan keluarga yang disaksikan ketua R.T. setempat Bapak Zaini bahwa pemohon sanggup memberikan nafkah yang selama ini tidak dilakukan sebesar 40 juta rupiah kepada termohon. Ini membuktikan bahwa benar selama 2012 bulan November terhitung 64 bulan **pemohon memang tidak memberikan nafkah** kepada termohon.
4. Bahwa nujuz itu tidak dilakukan oleh termohon akan tetapi tuduhan nujuz tersebut hanya untuk menghilangkan tanggung jawab pemohon agar tidak membayar biaya yang sudah disepakati bersama antara keluarga sebesar 40 juta rupiah.
5. Bahwa kesepakatan membayar 40 juta rupiah merupakan kesepakatan keluarga tanpa ada paksaan sama sekali, karena itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemohon kepada termohon dan kesepakatan itu ditentukan sendiri oleh pemohon jangka waktu pembayarannya antara **tanggal 1 sampai 10 Juni 2017**. Tetapi kesepakatan itu diingkari sendiri oleh pemohon dan keluarganya.
6. Bahwa sebenarnya foto-foto yang dituduhkan seronok oleh pemohon merupakan foto koleksi pribadi termohon dan tersimpan dalam HP termohon tetapi HP tersebut diambil oleh pemohon dan foto-foto itu dijadikan bukti kalau termohon selingkuh. Berarti dalam hal ini yang menyebarkan foto adalah pemohon sendiri.

Halaman 13 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam prinsipnya termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonvensi.
2. Bahwa pada pokoknya termohon Konvensi atau penggugat Rekonvensi menolak seluruh permohonan pemohon Konvensi /tergugat Rekonvensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh pemohon Konvensi / tergugat Rekonvensi dalam Konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh pemohon Konvensi.
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya dan dengan SENGAJA telah MELALAIKAN KEWAJIBANNYA serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku istri serta anak kandungnya terhitung sejak bulan September tahun 2012 hingga saat ini tepatnya 64 (enam puluh empat) bulan, maka dengan demikian Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri dan anak kandungnya serta biaya Hadlonah terhutang kepada anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut :
  - 4.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan x 64 bulan = Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).
  - 4.2 Nafkah terhadap anak kandung (biaya hadlonah) terhutang untuk membeli susu, pakaian dan kesehatan sebesar Rp 500.000,- per bulan x 64 = Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah).
  - 4.3 Nafkah Iddah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
  - 4.4 Nafkah Mut'ah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).Jadi total seluruhnya Rp 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang tersebut di atas Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI

1. Menolak replik pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima
2. Menerima jawaban termohon Konvensi/ penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### DALAM REKONVENSI :

1. Menolak replik pemohon Konvensi/ tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban termohon Konvensi / penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dan berhak atas pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu bernama ANAK, umur 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan secara hukum bahwa biaya Hadlonah (nafkah anak) bahwa biaya pendidikan ANAK dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan semenjak perkara ini diputuh Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah) secara tunai pada saat

Halaman 15 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

6. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya hadlonah terutang kepada anak kandungnya sebesar Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

7. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

8. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku istri sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar diucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

9. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berbandapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aquo Et Bono );

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3578062609910001 tanggal 09-05-2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor B-95/Kua.3.35.03/Pw.01/10/2017 tanggal 14 Oktober 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);

c. Fotokopi Rekening BCA atas nama Pemohon Nomor 46103690161, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);

d. Fotokopi Rekening BCA atas nama Pemohon Nomor 46103690161, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, dibawah sumpahnya di depan sidang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Juni 2012, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain namun Saksi tidak tahu orangnya;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki tersebut;

Halaman 17 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, dibawah sumpahnya di depan sidang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Juni 2012, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (umur 4 tahun);
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena Pemohon mencurigai Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain namun saksi tidak tahu orangnya karena Saksi tidak pernah melihat Termohon bersama laki-laki tersebut;

Halaman 18 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena ketika saksi berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan hingga sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban/bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0370/30/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.1);
- b. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 07 Maret 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.2);
- c. Fotokopi Rekening BCA atas nama Pemohon Nomor 46103690161, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.3);
- d. Print out foto, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti (T.4);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Termohon juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI I, dibawah sumpahnya di depan sidang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 11 Juni 2012, saya hadir dalam akad nikah tersebut;

Halaman 19 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 4 tahun;
- Bahwa Saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut) yang disebabkan karena menurut informasi Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Pemohon dan Termohon bertengkar karena keduanya tinggal bersama Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut pada bulan Juli 2016, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun hingga sekarang.
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak mau rukun kembali;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI II, dibawah sumpahnya di depan sidang menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama berumah tangga tinggal bersama di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dan dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 20 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, Pemohon tidak pernah datang ke rumah Termohon dan tidak pernah memberi nafkah;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah membuat Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 7 Maret 2017 karena waktu itu Saksi sebagai Ketua RT. Bersama PAK RT (keluarga Pemohon) dijadikan sebagai Saksi dalam surat pernyataan tersebut;

Bahwa, Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 8 Maret 2017 dan selanjutnya keduanya pihak mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Halaman 21 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon sesuai bukti (P.1) dan Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal tanggal 29 September 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2240/Kuasa/X/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 16 Oktober 2017, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Hendrikus Ndoki, S.H. Dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan juga telah mengajukan surat kuasa khusus tanggal tanggal 11 Desember 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Register Kuasa Nomor 2824/Kuasa/XII/2017/PA.Kab.Mlg., tanggal 13 Desember 2017, yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Purwanto, S.H., dan kuasa hukum tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan

Halaman 22 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Pemohon di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 23 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para pihak tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang

Halaman 24 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya merukunkan / mendamaikan Pemohon dan Termohon telah pula dilakukan melalui Mediator sesuai Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Pemohon mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui telah terjadinya pertengkaran, namun mengenai penyebab pertengkaran tersebut Termohon membantah;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Termohon dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian, maka Termohon telah mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya tentang telah

Halaman 25 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Termohon telah membantah mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.2), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan

Halaman 26 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti telah mengajukan bukti surat (T.1), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, kedua saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, keterangan saksi-saksi Termohon berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 27 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Juni 2012, telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK (umur 4 tahun);
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2015 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan. Selama itu Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Halaman 28 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 30 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah karena Pemohon mencurigai Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, karenanya Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa disharmonisasi sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## **2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan selama pisah tersebut Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Termohon dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi telah dilaksanakan sesuai PERMA Nomor 1 tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimiuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Halaman 32 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar’i yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” ;

Menimbang bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam Konvensi sepanjang masih ada relevansinya termasuk pula bagian dari pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan tuntutan berupa;

1. Agar anak yang bernama ANAK (umur 4 tahun) ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi);
2. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- sampai anak tersebut dewasa;
3. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar biaya hadlonah /nafkah anak terutang sebesar Rp.32.000.000,-;
4. Agar Tergugat Rekonvensi dihukum membayar kepada Penggugat Rekonvensi, berupa;
  - 4.1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 1.000.000,- selama 64 bulan =Rp.64.000.000,-;
  - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,-
  - 4.3. Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (1) di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak memberikan tanggapan;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun;

Menimbang bahwa dalam pasal 105 (a) jo. Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*",

Menimbang, bahwa tentang tujuan hak hadlanah/pemeliharaan anak seperti diatur dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan ;-

Menimbang, bahwa sementara itu dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas; a) nondiskriminasi ; b). kepentingan yang terbaik bagi anak ; c). hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d). penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak seorang ibu untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/pengasuhan bapak ;

Menimbang, bahwa kemudian dalam pasal 3 undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "*Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin*

Halaman 35 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*terpenuhinya hak hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”;*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas saat ini masih berumur 4 tahun berarti anak tersebut belum mumayyiz lagi pula dalam persidangan tidak terungkap fakta Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak/perangai tercela dalam mendidik anak, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah terhadap anak yang bernama ANAK (umur 4 tahun) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (2) di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat Rekonvensi maka sesuai ketentuan pasal 156 (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya harus dihukum untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- menurut Majelis pada dasarnya sudah layak namun karena dalam perkara *a quo* banyak kewajiban yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi maka tuntutan sebesar itu terasa berat, untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar nafkah anak setiap bulan minimal sebesar Rp.500.000,- sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi angka (3) di atas Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat abstrak hukum yang menyatakan bahwa *“kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa’ bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat”*.

Halaman 36 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau anak sebagaimana terurai dalam gugatan angka (3) di atas tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar Nafkah madliyah, nafkah Iddah dan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat keberatan untuk membayar kewajiban tersebut karena Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz karena telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa terhadap jawaban/tanggapan Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah terhadap dali-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut dan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, dan terhadap replik Penggugat Rekonvensi Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 80 ayat (2) terdapat abstrak hukum bahwa kewajiban suami untuk membayar nafkah gugur apabila isteri nusyuz;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, Majelis menilai Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz karena dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak satupun saksi yang melihat langsung Penggugat Rekonvensi bersama dengan laki-laki yang dituduhkan (yang bernama Oki) sehingga hal tersebut harus dipandang sebagai bentuk kecurigaan/kecemburuan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz maka Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah baik madliyah maupun nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi yang besarannya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Halaman 37 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Karyawan Swasta (Peternak Ayam) namun Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara pasti berapa penghasilannya setiap bulan;

Menimbang bahwa sekalipun Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara pasti mengenai penghasilannya setiap bulan, namun oleh karena dalam perkara Tergugat Rekonvensi telah menggunakan jasa Advokat/Pengacara, maka Majelis menilai Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk dibebani kewajiban-kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau (madliyah) perbulan sebesar Rp. 1.000.000,-, tuntutan itu sudah layak dan pantas, untuk itu Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum membayar nafkah madliyah perbulan sebesar Rp. 1.000.000,- ;

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah selama 20 bulan dan selama itu tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar nafkah madliyah kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- x 20 bulan = Rp. 20.000.000,-

Menimbang bahwa mengenai tuntutan nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,-, menurut Majelis tuntutan itu sudah layak dan pantas sehingga Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa apabila perceraian atas inisiatif suami (cerai talak) maka suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada isterinya, kecuali isteri tersebut qabla duhul;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur-an surat Al Baqarah ayat 241 Allah SWT berfirman;

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ط حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Halaman 38 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf , sebagai kewajiban bagi orang-orang yang takwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Qur-an dan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Majelis berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara **a quo** inisiatif perceraian berasal dari suami / Tergugat Rekonvensi (cerai talak) dan isteri berstatus **ba'da duhul** maka Suami/ Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi yang besarnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 15.000.000,- menurut Majelis tuntutan mut'ah sebesar itu pada dasarnya sudah layak, namun oleh karena kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi dalam perkara **a quo** tidak hanya satu kewajiban sehingga tuntutan mut'ah tersebut cenderung memberatkan Tergugat Rekonvensi, untuk itu Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi layak dan pantas dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 12.000.000,- ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak seluruhnya dikabulkan maka gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian harus dinyatakan dapat dikabulkan dan selebihnya dinyatakan ditolak serta sebagian lainnya dinyatakan tidak dapat diterima;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

Halaman 39 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ANAK (umur 4 tahun) sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tersebut dalam amar poin (2) kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi :
  - 4.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - 4.2. Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 4.3. Mut'ah sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 989.000,- (sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ABU SYAKUR, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINALARIFIN, M.H. dan MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 40 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. ZAINAL ARIFIN, M.H.**  
Hakim Anggota II,

**Drs. H. ABU SYAKUR, M.H.**

**MIFTAHORRAHMAN, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	898.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>989.000,-</b>

Halaman 41 dari 42 halaman perkara Nomor 5394/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)